



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

# JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

[doi.org/10.63822/e6sewm94](https://doi.org/10.63822/e6sewm94)

Hal. 68-71

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

## Pengertian Hukum Perjanjian: Perbandingan Konsep dalam Perspektif Syariah dan Konvensional

**Annisa Zakiyatul Fadlila**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

\*Email Korespondensi: [fdllaazf05@gmail.com](mailto:fdllaazf05@gmail.com)

Diterima: 17-06-2026 | Disetujui: 18-06-2025 | Diterbitkan: 21-06-2025

### ABSTRACT

*This article discusses the concept of contract law by comparing the concepts in the Sharia and conventional perspectives. The main purpose of writing this article is to provide a deeper understanding of the differences and similarities between the two legal systems in regulating contracts, as well as their implications for legal practices in society. The method used in this study is a literature review by collecting data from various primary and secondary legal sources, including relevant legal texts, books, articles, and journals. The results of the study indicate that in the Sharia perspective, contract law places great emphasis on justice, compliance with Islamic principles, and prohibitions on detrimental elements, such as usury and gharar. Meanwhile, conventional contract law prioritizes freedom of contract and protection of individual rights with the principle of legal certainty. This comparison reveals fundamental differences in the approach and application of contract law between the two systems, and provides insight into the potential integration of positive elements from both.*

*Keywords: Contract Law, Sharia, Conventional, Comparison.*

### ABSTRAK

Artikel ini membahas terkait dengan pengertian hukum perjanjian dengan membandingkan konsep-konsep yang ada dalam perspektif Syariah dan konvensional. Tujuan utama dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam mengatur perjanjian, serta implikasinya terhadap praktik hukum di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder, termasuk teks-teks hukum, buku, artikel, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Syariah, hukum perjanjian sangat menekankan pada keadilan, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, dan larangan terhadap unsur yang merugikan, seperti riba dan gharar. Sementara itu, hukum perjanjian konvensional lebih mengutamakan kebebasan berkontrak dan perlindungan hak-hak individu dengan prinsip kepastian hukum. Perbandingan ini mengungkapkan perbedaan mendasar dalam pendekatan dan penerapan hukum perjanjian antara kedua sistem, serta memberikan wawasan mengenai potensi integrasi elemen-elemen positif dari keduanya.

Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Syariah, Konvensional, Perbandingan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Annisa Zakiyatul Fadlila. (2025). Pengertian Hukum Perjanjian: Perbandingan Konsep dalam Perspektif Syariah dan Konvensional. *Jurnal Teologi Islam*, 1(2), 68-71. <https://doi.org/10.63822/e6sewm94>

## PENDAHULUAN

Hukum perjanjian merupakan cabang hukum yang mengatur tentang kesepakatan atau kontrak yang dibuat antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Tujuan utama dari hukum perjanjian adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan, serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, hukum perjanjian memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak dapat terlaksana dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam sistem hukum, terdapat dua pendekatan utama dalam mengatur perjanjian, yaitu hukum perjanjian Syariah dan hukum perjanjian konvensional. Hukum perjanjian Syariah didasarkan pada ajaran Islam dan bertujuan untuk menjaga keadilan dalam setiap transaksi, serta mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian dalam transaksi). Sedangkan hukum perjanjian konvensional, yang diadopsi oleh banyak negara dengan sistem hukum sekuler, lebih mengutamakan prinsip kebebasan berkontrak, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kesepakatan sesuai dengan keinginan mereka, dengan tetap menjaga perlindungan terhadap hak-hak individu dan memastikan kepastian hukum dalam setiap perjanjian yang dibuat.

Perbandingan antara kedua sistem hukum ini sangat penting untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam cara masing-masing sistem mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian, serta dampaknya terhadap praktik hukum dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan antara hukum perjanjian Syariah dan hukum perjanjian konvensional, serta bagaimana masing-masing sistem mempengaruhi penerapan hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang relevan, seperti teks-teks hukum, buku, artikel, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perjanjian Syariah lebih menekankan pada prinsip keadilan sosial, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan bersama, sementara hukum perjanjian konvensional lebih fokus pada kebebasan berkontrak dan perlindungan hak-hak individu.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk menganalisis perbandingan antara hukum perjanjian Syariah dan hukum perjanjian konvensional. Kajian literatur ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi teks-teks hukum perjanjian Syariah dan konvensional, peraturan perundang-undangan, serta keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian. Selain itu, sumber sekunder yang mencakup buku-buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas topik terkait juga dikumpulkan dan dianalisis.

Data yang dikumpulkan melalui kajian literatur ini kemudian dianalisis secara deskriptif komparatif untuk menggali perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum dalam mengatur perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi praktis dari masing-masing sistem

hukum terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, serta untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan hukum perjanjian dalam konteks yang berbeda dan memberikan kontribusi pada pengembangan pemikiran hukum yang lebih integratif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Hukum Perjanjian**

Hukum perjanjian, secara umum merujuk pada sekumpulan aturan yang mengatur pembuatan, pelaksanaan, dan pemenuhan suatu kesepakatan atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang memiliki kewajiban dan hak yang saling mengikat. Hukum ini mencakup berbagai aspek penting, seperti persyaratan sahnya perjanjian, yang meliputi kesepakatan bersama (consensus), kapasitas para pihak yang terlibat, objek yang sah dan mungkin, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku. Selain itu, hukum perjanjian juga mengatur bagaimana perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, serta konsekuensi hukum yang akan timbul jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau melanggar isi perjanjian.

Tujuan utama dari hukum perjanjian adalah untuk menciptakan kepastian hukum, yaitu memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi, serta memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat, terutama dalam hal terjadi sengketa atau pelanggaran. Dalam hal ini, hukum perjanjian bertindak sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban yang telah disetujui, agar tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa dipaksa untuk memenuhi kewajibannya.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, baik sistem hukum Syariah maupun konvensional mengatur aspek-aspek krusial yang menentukan keabsahan dan kelangsungan perjanjian, namun dengan pendekatan dan dasar yang berbeda.

### **Hukum Perjanjian dalam Perspektif Syariah**

Hukum perjanjian dalam perspektif Syariah berlandaskan pada ajaran Islam yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam setiap transaksi. Salah satu ciri khas utama hukum perjanjian Syariah adalah larangan terhadap unsur-unsur yang dianggap merugikan atau tidak adil bagi salah satu pihak, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi). Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan pihak yang lebih lemah, sementara gharar mengacu pada ketidakjelasan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, hukum Syariah menuntut agar setiap transaksi dilakukan dengan prinsip yang jelas, transparan, dan menghindari segala bentuk ketidakadilan atau eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>2</sup> Dalam konteks hukum perjanjian Syariah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian dianggap sah. Pertama, harus ada kesepakatan yang jelas antara para pihak, tanpa adanya paksaan atau manipulasi. Kedua, objek yang menjadi subjek perjanjian harus jelas dan dapat diterima menurut syariat Islam. Ketiga, perjanjian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan terhadap transaksi yang melibatkan barang haram atau tidak sah menurut hukum Islam. Selain itu, hukum perjanjian Syariah juga sangat mengutamakan kesejahteraan sosial, dengan fokus pada perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah

dalam transaksi. Prinsip ini menjadikan hukum perjanjian Syariah lebih menekankan keadilan sosial, di mana setiap transaksi harus memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak, bukan hanya pihak yang lebih kuat atau kaya.<sup>3</sup> Hal ini memastikan tercapainya keseimbangan dalam hubungan ekonomi dan sosial antara para pihak yang terlibat.

### **Hukum Perjanjian dalam Konvensional**

Adapun terkait dengan hukum perjanjian konvensional, yang banyak diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum sekuler, berfokus pada prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian hukum yang memberi para pihak ruang yang luas untuk merumuskan dan menetapkan kesepakatan mereka sesuai dengan kehendak masing-masing, dengan syarat bahwa kesepakatan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, para pihak diberi kebebasan penuh untuk menentukan syarat, ketentuan, dan tujuan perjanjian yang dianggap paling menguntungkan bagi mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, norma moral, atau ketertiban umum. Kebebasan berkontrak ini mencerminkan suatu sistem yang mengakui otonomi individu untuk membuat keputusan hukum yang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masing-masing pihak, sejauh itu tidak merugikan pihak lain atau masyarakat luas.

Lebih lanjut, hukum perjanjian konvensional juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam konteks perjanjian, dengan memberikan jaminan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki hak untuk melindungi kepentingannya. Salah satu prinsip dasar yang mendasari sistem ini adalah kepastian hukum, di mana pihak yang dirugikan oleh pelanggaran terhadap perjanjian memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau meminta agar perjanjian tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian, pihak yang merasa dirugikan dapat memperoleh pemulihan haknya melalui jalur hukum yang sah. Selain itu, hukum perjanjian konvensional juga memberikan solusi terhadap sengketa yang mungkin timbul dalam perjanjian melalui adanya mekanisme yang jelas dan terstruktur, baik melalui jalur pengadilan formal yang dapat menyelesaikan sengketa berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi yang lebih efisien dan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah tanpa perlu melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Adanya alternatif penyelesaian sengketa ini memberikan fleksibilitas dan memberikan hasil yang lebih adil bagi para pihak yang terlibat, yang semakin memperkuat posisi hukum perjanjian konvensional sebagai sistem yang sangat mendukung prinsip kepastian dan keadilan dalam kontrak.

### **Perbandingan Hukum Perjanjian Syariah dan Konvensional**

Berdasarkan dari gambaran penjelasan diatas perbandingan antara kedua sistem hukum ini dapat dilihat dari berbagai perspektif yang sangat mendalam dan mencakup banyak aspek penting dalam hukum perjanjian. Pertama, dalam hal kebebasan berkontrak, hukum perjanjian konvensional memberikan kebebasan yang luas kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian mereka secara bebas dan tanpa batasan yang ketat, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, setiap pihak diberi ruang untuk menyesuaikan perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingan masing-masing. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kebebasan untuk menetapkan ketentuan terkait objek perjanjian, hak dan kewajiban

masing-masing, serta mekanisme penyelesaian sengketa, asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Di sisi lain, hukum perjanjian Syariah, meskipun juga memberikan ruang untuk perjanjian, secara tegas membatasi kebebasan berkontrak dengan prinsip-prinsip moral dan agama yang harus diikuti. Dalam hukum Syariah, terdapat larangan keras terhadap praktik-praktik yang dianggap dapat merugikan salah satu pihak atau masyarakat, seperti riba (bunga) yang berlebihan dan gharar (ketidakpastian dalam transaksi), yang diyakini dapat menciptakan ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam hubungan perjanjian.<sup>5</sup> Oleh karena itu, meskipun perjanjian masih dapat dibuat dalam hukum Syariah, prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa setiap kesepakatan yang tercipta harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan ketenangan hati semua pihak yang terlibat.

Kedua, dalam hal perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam transaksi, hukum perjanjian Syariah sangat menekankan pentingnya prinsip kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang lebih lemah atau rentan dalam perjanjian. Hukum Syariah mengutamakan keadilan sosial dengan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika terjadi ketidakseimbangan atau ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak, hukum perjanjian Syariah berusaha mencari solusi yang adil, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan dan kesejahteraan pihak yang lebih lemah. Misalnya, jika terdapat unsur penipuan atau eksploitasi dalam perjanjian, hukum Syariah akan mengintervensi untuk memastikan bahwa pihak yang lemah memperoleh perlindungan yang sesuai. Sebaliknya, meskipun hukum perjanjian konvensional juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, ia lebih menekankan pada prinsip kebebasan individu dan hak untuk membuat keputusan secara mandiri berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Dalam hukum perjanjian konvensional, meskipun ada mekanisme perlindungan yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau pelaksanaan perjanjian, hal ini lebih bersifat individualistik dan didasarkan pada keadilan yang diatur oleh kontrak yang disepakati kedua pihak, tanpa mempertimbangkan secara mendalam kesejahteraan sosial atau keseimbangan antara pihak yang kuat dan lemah.<sup>6</sup> Oleh karena itu, meskipun kedua sistem hukum ini bertujuan untuk memberikan keadilan, pendekatan yang digunakan untuk melindungi pihak yang lemah sangat berbeda antara hukum perjanjian Syariah dan konvensional.

Ketiga, dalam aspek riba dan gharar. Dalam hukum Syariah, larangan terhadap riba (bunga) merupakan salah satu aspek penting yang membedakan sistem ini dengan hukum perjanjian konvensional. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena memperkaya satu pihak secara tidak adil, sementara pihak lain mengalami kerugian. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur riba adalah batal dan tidak sah menurut hukum Syariah. Di sisi lain, dalam hukum konvensional, riba dalam bentuk bunga dianggap sah dan legal, serta menjadi bagian dari sistem ekonomi yang diterima secara luas di banyak negara.<sup>7</sup> Bank dan lembaga keuangan konvensional seringkali menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan dalam transaksi pinjaman.

Dan yang terakhir, terkait dengan ketidakpastian dan transparansi. Hukum Syariah juga sangat memperhatikan aspek transparansi dalam transaksi. Setiap perjanjian harus jelas, terbuka, dan bebas dari ketidakpastian (gharar). Transaksi yang tidak jelas atau mengandung unsur spekulasi dianggap tidak sah. Prinsip transparansi ini bertujuan untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Sedangkan dalam hukum konvensional, meskipun transparansi tetap penting,

ketidakpastian dalam beberapa kontrak, seperti kontrak berjangka atau derivatif, dapat diterima karena dianggap bagian dari risiko yang ada dalam dunia usaha. Asalkan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada, perjanjian semacam ini sah secara hukum.

### **Implikasi Penerapan Hukum Perjanjian dalam Kehidupan Masyarakat**

Penerapan kedua sistem hukum perjanjian yaitu hukum perjanjian Syariah dan hukum perjanjian konvensional dalam kehidupan masyarakat memang memiliki implikasi yang signifikan dan berbeda. Masing-masing sistem ini memiliki nilai-nilai dasar yang diutamakan, yang secara langsung memengaruhi cara transaksi dan hubungan hukum antar pihak dalam masyarakat. Perbedaan mendasar dalam prinsip-prinsip yang mendasari kedua sistem ini menunjukkan bagaimana sistem hukum tersebut diterapkan di berbagai negara dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Di negara-negara dengan mayoritas muslim, penerapan hukum perjanjian Syariah memberikan alternatif yang lebih adil bagi mereka yang ingin menghindari unsur-unsur yang dianggap merugikan dalam transaksi, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Bagi masyarakat yang memegang teguh ajaran Islam, hukum Syariah menawarkan suatu bentuk transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan agama yang mereka anut. Hal ini sangat penting bagi mereka yang berusaha untuk menjalankan kehidupan ekonomi mereka sesuai dengan petunjuk agama, terutama yang berkaitan dengan aspek keuangan dan perdagangan. Sebagai contoh, dalam sistem hukum Syariah, segala bentuk transaksi yang melibatkan bunga dianggap tidak sah, karena bunga dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan dapat menjerat pihak yang lebih lemah dalam kesulitan finansial. Oleh karena itu, bagi banyak individu yang menghindari sistem perbankan berbasis bunga, hukum Syariah menawarkan sistem alternatif yang lebih sesuai dengan keyakinan mereka, seperti sistem mudharabah atau musyarakah, yang mengedepankan prinsip kemitraan dan berbagi keuntungan atau kerugian secara adil antara pihak yang terlibat.

Selain itu, prinsip keadilan dalam hukum perjanjian Syariah juga menuntut agar transaksi dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan, menghindari unsur spekulasi atau ketidakpastian yang bisa merugikan pihak yang lebih lemah. Gharar, yang berarti ketidakpastian dalam transaksi, dilarang dalam hukum Syariah karena bisa menciptakan ketidakseimbangan informasi antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan menghindari ketidakjelasan dalam perjanjian, hukum Syariah berupaya untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami hak dan kewajibannya dengan jelas sebelum perjanjian dibuat. Praktik ini sangat penting dalam memastikan adanya perlindungan yang adil bagi pihak yang kurang berdaya atau yang memiliki pengetahuan lebih sedikit dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, bagi banyak orang yang merasa dirugikan dengan ketidakjelasan dalam perjanjian berdasarkan sistem hukum konvensional, hukum Syariah menawarkan alternatif yang lebih adil dan terjamin, yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama mereka.

Namun, di sisi lain, negara-negara dengan sistem hukum sekuler lebih mengutamakan penerapan hukum perjanjian konvensional, yang memungkinkan kebebasan berkontrak yang lebih luas. Sistem hukum ini sangat dihargai dalam masyarakat yang menekankan pentingnya kebebasan individu dan pasar bebas. Dalam konteks ini, setiap pihak bebas menentukan syarat dan ketentuan yang mereka anggap terbaik, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hukum perjanjian

konvensional memberi kebebasan kepada individu atau perusahaan untuk melakukan negosiasi, merancang perjanjian sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Hal ini memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam pembuatan kontrak, di mana pihak-pihak yang terlibat dapat lebih mudah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan kepentingan bisnis mereka.

Namun, meskipun memberikan kebebasan berkontrak yang lebih besar, penerapan hukum perjanjian konvensional sering kali menimbulkan ketidaksetaraan dalam hubungan transaksi, terutama antara pihak yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dengan pihak yang lebih lemah. Ketidakseimbangan ini muncul karena kebebasan berkontrak yang diberikan dalam sistem hukum konvensional kadang-kadang dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat untuk merancang perjanjian yang menguntungkan mereka, sementara pihak yang lebih lemah mungkin tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk melakukan negosiasi yang seimbang. Hal ini sering kali menyebabkan pihak yang lebih rentan terjebak dalam kesepakatan yang merugikan, meskipun secara hukum sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.<sup>10</sup>

Sebagai contoh, dalam dunia perbankan, banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman dengan bunga yang tinggi, yang diatur secara sah oleh hukum perjanjian konvensional. Meskipun ini adalah bentuk transaksi yang sah secara hukum, pihak yang meminjam uang sering kali terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan karena kewajiban untuk membayar bunga yang semakin menumpuk. Selain itu, ketidakpastian dalam beberapa jenis kontrak, seperti kontrak derivatif atau investasi berisiko tinggi, dapat memperburuk ketidaksetaraan antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang lebih kuat, misalnya lembaga keuangan besar, memiliki keunggulan informasi dan kekuatan tawar yang lebih besar dibandingkan dengan pihak yang lebih lemah, seperti individu atau usaha kecil yang tidak memiliki akses ke informasi yang memadai.

Dengan demikian, meskipun hukum perjanjian konvensional memberikan kebebasan yang lebih besar kepada individu untuk membuat perjanjian sesuai dengan keinginan mereka, hal ini juga membuka kemungkinan adanya eksploitasi atau ketidaksetaraan, di mana pihak yang lebih kuat dapat mengeksploitasi kelemahan pihak yang lebih lemah dalam transaksi. Hal ini memunculkan kritik terhadap sistem ini, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan pihak yang lebih rentan dalam hubungan bisnis.

Secara keseluruhan, penerapan kedua sistem hukum perjanjian ini dalam kehidupan masyarakat mengungkapkan perbedaan yang mendalam dalam nilai-nilai yang diutamakan oleh masing-masing sistem. Hukum perjanjian Syariah, dengan prinsip keadilan sosial dan larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba dan gharar, menawarkan alternatif yang lebih adil bagi mereka yang ingin menjalankan transaksi sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Di sisi lain, hukum perjanjian konvensional, dengan kebebasan berkontrak yang lebih luas, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pembuatan kontrak, namun sering kali menyebabkan ketidaksetaraan dalam hubungan transaksi, terutama bagi pihak yang lebih lemah atau kurang berdaya.

Dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas, perbedaan ini menunjukkan bagaimana penerapan kedua sistem hukum dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap keadilan, kesejahteraan, dan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana elemen-elemen positif dari kedua sistem ini dapat diintegrasikan untuk menciptakan

keseimbangan yang lebih baik, dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, baik dalam sistem hukum Syariah maupun konvensional. Dengan demikian, integrasi yang bijaksana antara keduanya dapat menghasilkan solusi yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

## KESIMPULAN

Hukum perjanjian adalah aturan yang mengatur pembuatan, pelaksanaan, dan pemenuhan kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang saling mengikat hak dan kewajiban. Hukum ini mencakup kesepakatan bersama, kapasitas pihak, objek sah, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam transaksi, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran. Baik hukum Syariah maupun konvensional mengutamakan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi.

Dalam hukum Syariah, penekanan terletak pada keadilan sosial, keseimbangan, dan transparansi. Hukum ini melarang riba dan gharar untuk menghindari ketidakadilan. Sistem ini memberikan alternatif adil bagi mereka yang ingin menjalankan transaksi sesuai ajaran Islam. Sebaliknya, hukum perjanjian konvensional menekankan kebebasan berkontrak dan kepastian hukum, memberi ruang lebih bagi pihak untuk menentukan isi perjanjian, meski sering kali menimbulkan ketidaksetaraan antara pihak yang kuat dan lemah.

Perbandingan kedua sistem ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan terhadap kebebasan berkontrak, perlindungan pihak lemah, serta regulasi aspek-aspek seperti riba dan gharar. Hukum Syariah mengutamakan kesejahteraan sosial dan keadilan, sementara hukum konvensional memberikan lebih banyak kebebasan kepada individu namun berisiko menimbulkan eksploitasi.

Penerapan kedua sistem ini mempengaruhi masyarakat secara signifikan. Di negara dengan mayoritas Muslim, hukum Syariah menawarkan alternatif yang adil bagi mereka yang menghindari riba dan ketidakpastian. Di negara dengan sistem sekuler, hukum perjanjian konvensional memberi kebebasan berkontrak, namun kadang menyebabkan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, elemen-elemen positif dari kedua sistem perlu diintegrasikan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan merata.

## DAFTAR RUJUKAN

- Yuliana, Fitriani. "Aspek Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Positif dan Syariah," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 12, no. 2 (2021): 102-104.
- al-Sa'di, Abdurrahman. *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Syariah* (Pustaka Syariah, 2018): 112-114.
- Zaki, Ahmad. "Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 15, no. 2 (2021): 45-48.
- HS, Salim. *Hukum Perjanjian Konvensional: Prinsip Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019): 67-70.
- Arifin, Zainul. *Perbandingan Hukum Perjanjian Konvensional dan Syariah* (Bandung: Mandar Maju, 2020).

- Suryadi, Hanafi D. "Perlindungan Terhadap Pihak Lemah dalam Hukum Perjanjian Syariah dan Konvensional," *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. 18, no. 3 (2021): 211-213.
- Hidayat, Rachmat. "Perbandingan Hukum Riba dalam Sistem Perjanjian Syariah dan Konvensional," *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, vol. 25, no. 4 (2020): 155-158.
- Zaki, Ahmad. "Perbandingan Prinsip Transparansi dan Ketidakpastian dalam Hukum Syariah dan Hukum Konvensional," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 18, no. 3 (2019): 45- 48.
- Basyuni, Muhammad. *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 019): 102-105.
- M., Lili R. *Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Konvensional* (Bandung: Pustaka Setia, 2020): 185-188.